



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 20/KEP/172.2-DPRD/X/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN
DPRD KABUPATEN BEKASI

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2024-2029 pada tanggal 5 September 2024, maka perlu untuk membentuk Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib bahwa "Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 4);
12. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 06/ FPG/DPRD/X/2024 Tanggal 30 Oktober 2024 Perihal Komposisi Alat Kelengkapan Dewan;

2. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 10.030.01/SP/F-Gerindra/2024 Tanggal 30 Oktober 2024 Perihal Penyampaian AKD;

3. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 007/IN/F.PDIP/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 Perihal usulan AKD Fraksi PDI Perjuangan;

4. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 19/FPKS/X/2024 Tanggal, 16 Oktober 2024 Hal Pengusulan Personil AKD DPRD;

5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 002/EKST/F.PKB/DPRD/X/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 Perihal Personil Alat Kelengkapan Dewan (AKD);

6. Surat Fraksi Amanat – Perubahan Nomor : 06/UM/ Fraksi Amanat-Perubahan/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 hal Pengusulan Personil AKD DPRD;

7. Surat Fraksi Bintang Persatuan Buruh Nomor : 004/BPB/X/2024 Tanggal 18 Oktober 2024 hal Pengusulan Personil AKD DPRD;

8. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor : 005/ FRAKSI.PD/ BKS/X/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 Perihal Susunan Personalialia Alat Kelengkapan Dewan;
9. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 31 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN BEKASI

KESATU : Membentuk Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Badan Anggaran mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD Bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan
- f. Memberikan saran atau pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi;

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 31 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA,



ADE SUKRON

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	ADE SUKRON, S.H.I, M.Si.	KETUA	F. PARTAI GOLKAR
2.	ARIA DWI NUGRAHA	WAKIL KETUA	F. PARTAI GERINDRA
3.	SOLEMAN	WAKIL KETUA	F. PDI-PERJUANGAN
4.	BUDI MUHAMMAD MUSTAFA	WAKIL KETUA	F. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
5.	NOVY YASIN, S.Kg.	ANGGOTA	F. PARTAI GOLKAR
6.	MUHTADA SOBIRIN, S.Ag.	ANGGOTA	F. PARTAI GOLKAR
7.	H. SUNANDAR, S.E.	ANGGOTA	F. PARTAI GOLKAR
8.	ADELIA PARAMITHA KARDIN, S.T.	ANGGOTA	F. PARTAI GOLKAR
9.	RUDY RAFLY, S.E., M.M.	ANGGOTA	F. PARTAI GOLKAR
10.	IWAN SETIAWAN, S.Sos.	ANGGOTA	F. PARTAI GERINDRA
11.	HELMI, S.E.	ANGGOTA	F. PARTAI GERINDRA
12.	TETEN KAMALUDIN, S.H.	ANGGOTA	F. PARTAI GERINDRA
13.	RIDWAN ARIFIN, S.H.	ANGGOTA	F. PARTAI GERINDRA
14.	USUP SUPRIATNA, S.IP.	ANGGOTA	F. PDI-PERJUANGAN
15.	NURHAYATI, M.Pd.	ANGGOTA	F. PDI-PERJUANGAN
16.	MARTINA NINGSIH, S.E.	ANGGOTA	F. PDI-PERJUANGAN
17.	PUTRI RAMADHANTY, S.H.	ANGGOTA	F. PDI-PERJUANGAN
18.	H. NURYASIN SUPARMIN, Lc.	ANGGOTA	F. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
19.	Dra. Hj. ANI RUKMINI, M.I.Kom.	ANGGOTA	F. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
20.	SAEFUL ISLAM, S.H.	ANGGOTA	F. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
21.	HASAN BASRI	ANGGOTA	F. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
22.	AHMAD FAISAL, S.H.I.	ANGGOTA	F. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
23.	IBNUH HAJAR, S.Ag.	ANGGOTA	F. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
24.	H. MARJAYA SARGAN, S.Sos.	ANGGOTA	F. AMANAT - PERUBAHAN
25.	JAMIL, S.E., S.Sos.	ANGGOTA	F. AMANAT - PERUBAHAN
26.	Hj. NUNUNG HS, S.E.	ANGGOTA	F. BINTANG PERSATUAN BURUH
27.	SUROHMAN, S.H., M.Kom.	ANGGOTA	F. BINTANG PERSATUAN BURUH
28.	Hj. MIA EL DABO, S.Tr.Keb., S.T.	ANGGOTA	F. PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA,


ADE SUKRON